

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418, E-mail: bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH Nomor : Sprin/46/II/KA/PB.02/2025/BNNP

Menimbang: bahwa dalam rangka pengantaran surat undangan dan koordinasi pelaksanaan

asesmen terpadu di BNNP NTB, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat

Perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- Surat Permohonaan Asesmen dari Polres Lombok Tengah Nomor: B/167/RES.4.2./2025/Resnarkoba tgl 13 Januari 2025, Polres Lobar Nomor: B/1257/II/RES.4.2./2025/ Resnarkoba tgl 07 Februari 2025, Polres Lobar Nomor: B/1139/II/RES.4.2./2025/ Resnarkoba tgl 11 Februari 2025, Polres Lotim Nomor: B/187/RES.4.2./2025tanggal 13 Februari 2025;
- 5. Program Kerja Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB TA. 2025.

MEMERINTAHKAN

Kepada : 1. Abdurrahimin

Outsorching BNNP NTB

2. <u>Yaumil Agus Istiqlali</u> Outsorching BNNP NTB

Untuk

- disamping tugas dan jabatannya sehari-hari, agar melaksanakan tugas pengantaran surat undangan dan koordinasi pelaksanaan assessmen terpadu di BNN Provinsi NTB yang dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2025;
 - 2. biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BNN Provinsi NTB Tahun Anggaran 2025;
 - 3. melaporkan hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
 - 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram

pada tanggal : 17 Februari 2025





Ditandatangani Secara Elektronik Oleh: Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat



Marjuki, S.I.K., M.Si